

## PENGARUH PAJAK, *DEBT COVENANT* DAN MEKANISME BONUS TERHADAP *TRANSFER PRICING* PADA PERUSAHAAN YANG TERGABUNG DALAM INDEKS LQ45

Anselma Merista Purek Muli<sup>1</sup>, Ani Kusumaningsih<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang

<sup>1</sup>E-mail: [purekmuli@gmail.com](mailto:purekmuli@gmail.com), [Dosen02113@unpam.ac.id](mailto:Dosen02113@unpam.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh Pajak, *Debt Covenant* dan Mekanisme Bonus Terhadap *Transfer Pricing*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang tergabung dalam Indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. Penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* sehingga diperoleh sampel sebanyak 18 perusahaan dengan total sampel penelitian adalah 82 data sampel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan beberapa pengujian diantaranya uji statistik deskriptif, uji model data panel, uji asumsi klasik, uji regresi data panel, uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), uji F (uji simultan), uji t (uji parsial) dengan bantuan *software* olah data statistik *E-views* versi 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*. *Debt Covenant* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*. Mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*. Pajak, *Debt Covenant*, dan mekanisme bonus berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.

**Kata Kunci:** Pajak;*Debt Covenant*;Mekanisme Bonus;*Transfer Pricing*

### Abstract

*This study aims to provide empirical evidence of the effect of Tax, Debt Covenant and Bonus Mechanisms Against Transfer Pricing. This study uses a quantitative approach and the data used is secondary data in the form of financial reports. The population in this study are companies that are members of the LQ45 Index which are listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2017-2021 period. Determination of the sample using purposive sampling so that a sample of 18 companies was obtained with a total sample of 82 sample data. The data analysis technique used in this study is panel data regression with several tests including statistical tests descriptive, panel data model test, classic assumption test, panel data regression test, coefficient of determination test ( $R^2$ ), F test (simultaneous test), t test (partial test) with the help of software statistical data processing E-Views version 9. The results of the study show that tax has no effect on Transfer Pricing. Debt Covenant effect on Transfer Pricing. The bonus mechanism has no effect on Transfer Pricing. Tax, Debt Covenant, and the bonus mechanism has an effect on Transfer Pricing.*

**Keywords:** Tax;*Debt Covenant*;Bonus Mechanism;*Transfer Pricing*

## PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi saat ini memiliki dampak besar pada model bisnis dan sikap pengusaha. Globalisasi membuat perkembangan ekonomi di dunia menjadi lebih luas dan lebih cepat tanpa batas untuk meningkatkan transaksi internasional. Menurut (Jumaidi, 2017) dengan lahirnya WTO (*World Trade Organization*), menjadi lebih mudah bagi perusahaan untuk beroperasi di banyak negara. Sehingga memudahkan mereka untuk mengembangkan bisnis dan menjadi perusahaan multinasional. Beragam transaksi internasional antar anggota atau devisi terjadi dalam perusahaan multinasional. Sebagian besar transaksi tersebut dilakukan oleh perusahaan yang berelasi atau perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Penentuan harga terkait transaksi tersebut, dikenal dengan *Transfer Pricing*.

Di Indonesia *Transfer Pricing* diatur dalam pasal 18 UU HPP No. 7 Tahun 2021 tentang pajak penghasilan yang berisi tentang hubungan istimewa. Hubungan istimewa terjadi apabila ada penyertaan modal secara langsung maupun tidak langsung dengan minimal 25% pada wajib pajak lainnya. Hubungan istimewa juga terjadi apabila beberapa wajib pajak secara langsung maupun tidak langsung berada dibawah penguasaan yang sama serta terdapat hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus atau ke samping satu derajat. Sedangkan menurut PSAK 7, pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa apabila salah satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional.

Permasalahan mengenai *Transfer Pricing* banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional namun tidak menutup kemungkinan dilakukan juga oleh perusahaan dalam satu negara yang sama yang tergabung dalam kategori 45 perusahaan *likuid* (LQ45) menurut indeks Bursa Saham Indonesia (BEI). Pemilihan perusahaan dengan indeks LQ45 dikarenakan perusahaan tersebut memiliki likuiditas yang tinggi dan diseleksi melalui beberapa kriteria pemilihan. Perusahaan yang berada di jajaran LQ45 menandakan bahwa perusahaan tersebut dipercaya oleh masyarakat karena pelaku pasar modal sudah mengakui bahwa tingkat likuiditas dan kapitalisasi pasar dari perusahaan tersebut sudah baik.

Kasus *Transfer Pricing* pada Perusahaan LQ45 yakni pada PT. Adaro Energy Tbk. PT Adaro Energi Tbk ini, diduga melakukan *Transfer Pricing* dengan anak perusahaannya yaitu *Coaltrade Services International Pte Ltd*, telah menunjukkan adanya indikasi penyalahgunaan sistem harga transfer yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. (Stephanie, 2020). Menurut laporan internasional dari *Global Witness* yang dirilis pada Kamis, 4 Juli 2019, PT. Adaro terindikasi mengalihkan pendapatan dan labanya ke anak perusahaannya *Coaltrade Service* Internasional yang berada di Singapura, melalui *Transfer Pricing*. Prosedur yang dilakukan PT. Adaro terbagi dua, yang pertama batu bara yang ditambah di Indonesia, dijual oleh PT. Adaro dengan harga yang lebih rendah kepada *Coaltrade*, kemudian dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Kedua, bonus berjumlah US\$ 55 juta yang diberikan oleh pihak ketiga dan anak perusahaan Adaro lainnya dibukukan oleh *Coaltrade*. Pembukuan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk meminimalisir pajak PT. Adaro, dikarenakan tarif pajak di Singapura lebih rendah 17% dibandingkan di Indonesia

Ada beberapa alasan yang dapat mempengaruhi *Transfer Pricing* yaitu pajak, *Debt Covenant*, dan mekanisme bonus. Salah satu alasan perusahaan yang melakukan tindakan *Transfer Pricing* adalah pembayaran pajak. Membayar pajak yang tinggi mendorong bisnis untuk mengelak pajak dengan metode *Transfer Pricing*. Dari sisi pemerintah, *Transfer Pricing* dapat mengurangi dan menghilangkan potensi penerimaan pajak negara, karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban pajaknya dari negara yang memiliki tarif pajak tinggi ke negara yang memiliki tarif pajak rendah. (Suprianto & Pratiwi, 2017).

Selain pajak, *Transfer Pricing* juga dipengaruhi oleh perjanjian hutang atau *Debt Covenant*. *Debt Covenant* adalah kontrak yang ditujukan pada peminjam oleh kreditur untuk membatasi aktivitas yang mungkin merusak nilai pinjaman dan *recovery* pinjaman. Perjanjian seperti pembatasan dividen dan pembatasan pembelian kembali saham, pembatasan modal kerja, pembatasan merger, pembatasan akuisisi, pembatasan investasi, pembatasan pelepasan aset,

pembatasan pembiayaan masa depan merupakan bentuk dari *Debt Covenant* (Hartika dan Rahman, 2020)

Keputusan *Transfer Pricing* juga dipengaruhi oleh alasan non pajak seperti mekanisme bonus. Kompensasi bonus yang besar tentu bertolak belakang dengan keinginan perusahaan yang ingin menurunkan pembayaran tarif pajak. Bonus merupakan salah satu penghargaan yang diberikan oleh perusahaan kepada manajemen setiap tahun apabila memperoleh laba. Pemilik tidak hanya memberikan bonus kepada direksi yang berhasil menghasilkan laba untuk divisi atau sub unitnya, namun juga kepada direksi yang bersedia bekerjasama demi kebaikan dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. (Surjana, 2020).

## TINJAUAN PUSTAKA

### *Teori Keagenan*

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara manajemen perusahaan (agen) dengan pemegang saham (*principal*) pertama kali dikemukakan oleh (Jensen & Meckling, 1976). Hubungan keagenan didefinisikan sebagai suatu kontrak yang mana satu atau lebih *principal* menggunakan orang lain atau agen untuk menjalankan aktivitas perusahaan. (Fitri dkk, 2019). Agen dan prinsipal diyakini termotivasi oleh kepentingan sendiri, dan seringkali kepentingan antara keduanya berbenturan. Menurut pandangan prinsipal, kompensasi yang diberikan kepada agen tersebut didasarkan pada hasil. Sementara, menurut pandangan agen, dia lebih suka jika sistem kompensasi tersebut tidak semata-mata melihat hasil tapi juga tingkat usahanya (Wulandari dkk, 2021).

### *Teori Akuntansi Positif*

Menurut (Watts dan Zimmerman, 1986) teori akuntansi positif merupakan teori yang berupaya memberikan penjelasan dari sebuah proses yang menggunakan kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan akuntansi, serta penggunaan kebijakan akuntansi yang sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang. Teori ini didasarkan pada proses kontrak, atau hubungan keagenan, antara manajer dan kelompok lain seperti investor, kreditor, auditor, pihak pengelola pasar modal, dan institusi pemerintahan. Teori akuntansi positif mengusulkan tiga hipotesis manajemen laba, (Cahyadi, 2018) yaitu:

1. Hipotesis rencana bonus (*The Bonus Plan Hypotesis*)
2. Hipotesis perjanjian hutang (*The Debt Covenant Hypotesis*)
3. Hipotesis biaya politik (*The Political Cost Hypotesis*)

### *Transfer Pricing*

*Transfer Pricing* merupakan harga yang terkandung pada setiap produk atau jasa dari satu divisi yang di transfer ke divisi yang lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa (Indrasti, 2016). Dari perspektif pajak, *Transfer Pricing* merupakan kebijakan penetapan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Dapat disimpulkan bahwa *Transfer Pricing* adalah penetapan harga transfer harga jual barang, jasa dan aset tidak berwujud kepada anak perusahaan atau pihak berelasi ketika harga transfer dapat menyimpang dari harga wajar. *Transfer Pricing* mencakup beberapa poin yaitu harga, perusahaan dengan hubungan istimewa, dan transaksi yang terjadi antar cabang perusahaan atau induk perusahaan, baik dalam negeri maupun luar negeri.

## **Pajak**

Menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak merasakan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi kemakmuran rakyat. Salah satu cara untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar dimulai dengan pemungutan pajak. Pemungutan pajak dimaksudkan guna untuk kedisiplinan

bangsa dan untuk menghindari penyalahgunaan yang dilakukan oleh wajib pajak. (Pratiwi & Kusumaningsih, 2020).


### **Debt Covenant**

Menurut (Iriani, 2021) *Debt Covenant* adalah suatu kontrak yang ditujukan kepada peminjam oleh kreditor untuk membatasi aktivitas yang mungkin dapat merusak nilai pinjaman dan *recovery* pinjaman. Dalam perjanjian ini telah membatasi kemampuan seorang manajer untuk berinvestasi, membayar deviden, menambah pinjaman dan kemudian membatasi aktivitas yang berpotensi merugikan manajer.

### **Mekanisme Bonus**

Menurut (Rosa dkk, 2017) menyatakan bahwa mekanisme bonus besarnya jumlah bonus yang diberikan oleh pemilik perusahaan atau para pemegang saham melalui RUPS kepada anggota direksi yang dianggap mempunyai kinerja baik setiap tahun apabila perusahaan memperoleh laba. Sistem pemberian kompensasi bonus ini dapat membuat para pelaku terutama manajer perusahaan dapat melakukan perencanaan terhadap laporan keuangan perusahaan agar memperoleh mekanisme bonus yang maksimal.

### **Kerangka Penelitian**



**Gambar 1**  
**Kerangka Penelitian Pengembangan Hipotesis**

### **HIPOTESIS**

#### **1. Pajak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing***

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Darma, 2020) yang melakukan penelitian di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menemukan adanya pengaruh pajak terhadap *Transfer Pricing*. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh (Mineri, 2021) mendapatkan hasil bahwa variabel pajak tidak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.

H1: Diduga Pajak berpengaruh *Transfer Pricing*

#### **2. *Debt Covenant* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing***

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Hartika dan Rahman, 2020) mendapatkan hasil bahwa variabel *Debt Covenant* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh (Iriani, 2021) mendapatkan hasil bahwa variabel *Debt Covenant* tidak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.

H2: Diduga *Debt Covenant* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*

### 3. Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Fitri dkk, 2019) hasil penelitian menemukan adanya pengaruh mekanisme bonus terhadap *Transfer Pricing*. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Surjana, 2020) hasil penelitian menemukan bahwa variabel mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.

H3: Diduga mekanisme bonus berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*

#### Operasional Variable

Untuk menguji hipotesis yang diajukan, variabel yang diteliti dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi 2 yaitu variabel dependen dan variabel independent. Variabel terikat yang digunakan adalah *Transfer Pricing* (Y) sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pajak (X1), *Debt Covenant* (X2), dan Mekanisme Bonus (X3).

#### 1. Variabel Dependen (Y)

##### a. *Transfer Pricing*

Menurut (Ginting dkk, 2020) *Transfer Pricing* dalam penelitian ini diprosikan dengan presentasi piutang perusahaan yang berafiliasi (*Related Party Transaction*) terhadap total piutang perusahaan.

#### 2. Variabel Independen (X)

##### a. Pajak (X<sub>1</sub>)

Pajak penghasilan badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh badan seperti yang dimaksud dalam ketentuan Undang-undang perpajakan. Besarnya penghasilan kena pajak dipengaruhi oleh laba sebelum pajak yang terdapat dalam laporan laba rugi komersial dan koreksi fiskal atas laba tersebut yang dihitung sesuai ketentuan perpajakan. Menurut (Surjana, 2020), pajak dalam penelitian ini menggunakan *Effective tax rate* (ETR) dimana ETR ini dapat dinilai dari informasi keuangan yang telah dihasilkan oleh perusahaan sehingga ETR merupakan bentuk perhitungan tarif pajak pada perusahaan.

##### b. *Debt Covenant* (X<sub>2</sub>)

Menurut (Tjandrakirana dkk, 2020) *Debt Covenant* adalah perjanjian antara kreditor dan debitor yang memberikan batasan rasio finansial yang tidak boleh dilanggar oleh debitor. Menurut (Iriani, 2021) *Debt Covenant* dalam penelitian ini menggunakan proksi dengan rasio DER yaitu perbandingan antara total hutang dengan total ekuitas.

##### c. Mekanisme Bonus (X<sub>3</sub>)

Mekanisme bonus adalah kompensasi tambahan atau penghargaan yang diberikan pemilik perusahaan kepada manajer atas keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan yang ditargetkan oleh perusahaan. Indikator untuk menghitung variabel mekanisme bonus menggunakan indeks tren laba (ITRENDLB) untuk mengetahui selisih laba bersih antar tahun (Wulandari dkk, 2021)

#### METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari BEI. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 yang terdaftar di BEI pada tahun 2017 – 2021. Sampel penelitian ini adalah perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan tahun 2017 hingga 2021 sebanyak 20 perusahaan. Metode

yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, dimana peneliti menentukan sampel sebagai objek penelitian dengan kriteria secara berikut:

1. Perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 yang terdaftar di BEI secara berturut-turut pada tahun 2017-2021
2. Perusahaan LQ45 yang mempunyai laporan keuangan lengkap
3. Perusahaan LQ45 yang menggunakan mata uang rupiah selama tahun penelitian
4. Perusahaan LQ45 yang memiliki piutang pihak berelasi
5. Perusahaan LQ45 yang tidak mengalami kerugian selama tahun penelitian

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, koefisien determinasi dan pengujian hipotesis. Untuk memberikan bukti terkait dengan hipotesis yang sudah dibentuk dalam penelitian ini maka pengujian dilakukan dengan menggunakan Eviews.

**Tabel 1. Kriteria Penarikan Sampel**

No	Keterangan	Pelanggaran Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 yang terdaftar di BEI secara berturut-turut pada tahun 2017-2021		45
2	Perusahaan LQ45 yang mempunyai laporan keuangan lengkap	(3)	42
3	Perusahaan LQ45 yang menggunakan mata uang rupiah selama tahun penelitian	(9)	33
4	Perusahaan LQ45 yang memiliki piutang usaha pihak berelasi	(11)	22
5	Perusahaan LQ45 yang tidak mengalami kerugian selama tahun penelitian	(2)	20
Jumlah tahun penelitian			5
Total observasi data sebelum outlier			100
Data yang terkena outlier			18
Total akhir observasi data			82

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021. Hanya sekitar 20 perusahaan saja yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini. Namun pada saat pengolahan data terdapat 18 sampel yang menjadi data outlier. Sehingga jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 82 data. Data outlier merupakan data dengan karakteristik yang unik sehingga terlihat perbedaan yang signifikan terhadap observasi dalam bentuk nilai ekstrim (Ghozali, 2018). Data outlier dikeluarkan karena data tidak berdistribusi normal, sehingga dilakukan uji outlier dengan bantuan *Microsoft excel*.

**Table 2. Statistik Deskriptif**

Date: 03/09/23 Time: 11:15 Sample: 2017 2021				
	Y_TP	X1_PJK	X2_DC	X3_MB
Mean	0.071681	0.239832	0.903397	1.152755
Median	0.042500	0.237003	0.730399	1.063660
Maximum	0.268127	0.399924	3.171625	2.593462
Minimum	0.000616	0.106463	0.143710	0.366095
Std. Dev.	0.076916	0.049391	0.755245	0.449562

Dari tabel 2 terlihat bahwa *Transfer Pricing* memiliki nilai rata-rata sebesar 0.071681 dengan standard deviasi sebesar 0.076916. sementara itu, Pajak memiliki nilai rata-rata sebesar 0.239832 dengan standard deviasi sebesar 0.049391 sedangkan *Debt Covenant* memiliki nilai rata-rata sebesar 0.903397 dengan standard deviasi sebesar 0.755245, dan variabel yang terakhir, Mekanisme Bonus memiliki nilai rata-rata sebesar 1.152755 dengan standard deviasi sebesar 0.449562.

Berdasarkan hasil pengujian model FEM terpilih sebanyak 2 (dua) kali uji *Chow* dan uji *Hausman* dengan nilai Prob. Sebesar 0.00000 dan 0.0003 yaitu lebih kecil 0.05. Maka Uji *Langrange Multiplier* tidak perlu dilakukan.

### Pengujian hipotesis

Pengujian asumsi klasik digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan program *eviews* dan telah memenuhi syarat yaitu data dalam penelitian ini normal serta tidak terjadi multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokolerasi.

**Tabel 3. Uji Koefisien Determinasi**

R-squared	0.906235	Mean dependent var	0.071681
Adjusted R-squared	0.875492	S.D. dependent var	0.076916
S.E. of regression	0.027140	Akaike info criterion	-4.159251
Sum squared resid	0.044932	Schwarz criterion	-3.542896
Log likelihood	191.5293	Hannan-Quinn criter.	-3.911794
F-statistic	29.47807	Durbin-Watson stat	1.351475
Prob(F-statistic)	0.000000		

Hasil Uji Koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah sebesar 0.875492 yang artinya bahwa sebesar 87,55% variabel independen mampu dijelaskan dalam penelitian ini sisanya tidak dapat dijelaskan.

**Tabel 4. Uji F**

R-squared	0.906235	Mean dependent var	0.071681
Adjusted R-squared	0.875492	S.D. dependent var	0.076916
S.E. of regression	0.027140	Akaike info criterion	-4.159251
Sum squared resid	0.044932	Schwarz criterion	-3.542896
Log likelihood	191.5293	Hannan-Quinn criter.	-3.911794
F-statistic	29.47807	Durbin-Watson stat	1.351475
Prob(F-statistic)	0.000000		

Berdasarkan tabel 4 hasil uji simultan dengan nilai F-statistic sebesar 29.47807 dengan tingkat signifikansi 0.000000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independent merupakan prediktor yang layak bagi variabel dependen. Kedua hasil

pengujian ini menunjukkan bukti bahwa model bisa digunakan untuk menggambarkan pengaruh antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen.

**Tabel 5. Uji T**

Dependent Variable: Y_TP Method: Panel Least Squares Date: 03/09/23 Time: 11:03 Sample: 2017 2021 Periods included: 5 Cross-sections included: 18 Total panel (unbalanced) observations: 82				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.144705	0.029695	4.872979	0.0000
X1_PJK	-0.091464	0.097041	-0.942533	0.3496
X2_DC	-0.048247	0.011062	-4.361424	0.0001
X3_MB	-0.006507	0.007486	-0.869298	0.3881

Berdasarkan tabel 5 diatas, hasil pengujian diatas dapat diketahui bahwa Nilai Prob. X1 sebesar 0.3496 yaitu lebih besar dari 0,05, sementara nilai Prob. X2 sebesar 0.0001 yaitu lebih kecil dari 0,05 sedangkan Nilai Prob. X3 sebesar 0.3881 yaitu lebih besar dari 0,05.

## PEMBAHASAN

### **Pengaruh Pajak Terhadap *Transfer Pricing***

Berdasarkan hasil uji t (uji parsial) dapat disimpulkan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai t-hitung < t-tabel yaitu 0.942533 < 1.990450 dan nilai signifikansi sebesar 0.3496 > 0.05 sehingga  $H_1$  ditolak yang artinya pajak tidak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Mineri, 2021), dan (Iriani, 2021), yang menyatakan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*. Artinya perusahaan tersebut mampu melakukan perencanaan pajak dengan baik untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar. Terkait dengan kegiatan *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan, terdapat hal – hal lain yang perlu diperhatikan agar koreksi pajak terhadap dugaan perusahaan melakukan *transfer pricing* menjadi lebih kuat. Hal lainnya yang harus diperhatikan, antara lain yaitu afiliasi (*associated enterprises*) atau hubungan istimewa dan kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) yang diatur dalam Undang – Undang PPh sebagai instrumen untuk mencegah praktik penghindaran pajak.

### **Pengaruh *Debt Covenant* Terhadap *Transfer Pricing***

Berdasarkan hasil uji t (uji parsial) dapat disimpulkan bahwa *Debt Covenant* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai memiliki t-hitung sebesar -4.361424 dimana nilai t-hitung < t-tabel yaitu -0.963598 > 2.026192 dan nilai signifikansi sebesar 0.0001 < 0.05 sehingga  $H_2$  diterima yang artinya *Debt Covenant* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Hartika & Faisal, 2020), (Rosa, 2017) yang menyatakan bahwa *Debt Covenant* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*. Semakin tinggi batas kredit, semakin besar kemungkinan terjadi penipuan dalam perjanjian pinjaman dan pengeluaran. Dengan demikian, manajemen memperoleh teknik akuntansi yang dapat meningkatkan keuntungan, mengurangi batas kredit, dan mengurangi biaya kesalahan teknis. Salah satu cara perusahaan dapat mengatasi perjanjian utang adalah melalui *Transfer Pricing*.

### **Pengaruh Mekanisme Bonus Terhadap *Transfer Pricing***

Berdasarkan hasil uji t (uji parsial) dapat disimpulkan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai t-hitung < t-tabel yaitu -0.869298 < 1.990450 dan nilai signifikansi sebesar 0.3881 > 0.05 sehingga  $H_3$  ditolak yang artinya mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.



Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Darma, 2020), (Surjana, 2020), (Rosa, 2017), dan (Ginting dkk, 2020) yang menyatakan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*. Besar kecilnya keuntungan perusahaan tidak berperan dalam penentuan apakah akan melakukan *Transfer Pricing* atau tidak. Secara alami, direktur perusahaan telah mengembangkan strategi baru dan kreatif untuk memaksimalkan dividen yang diterima, yang mengakibatkan praktik penetapan *Transfer Pricing* menjadi semakin tidak mungkin untuk menjadi penipuan di pihak direksi.

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak, *Debt Covenant*, dan mekanisme bonus terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pajak, *Debt Covenant*, dan mekanisme bonus secara simultan berpengaruh terhadap *Transfer Pricing* yang artinya hipotesis diterima.
2. Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing* yang artinya hipotesis kedua ditolak.
3. *Debt Covenant* secara parsial berpengaruh terhadap *Transfer Pricing* yang artinya hipotesis ketiga diterima.
4. Mekanisme bonus secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing* yang artinya hipotesis keempat ditolak.

### **Keterbatasan Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa pembatasan yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya. Pembatasan pada penelitian ini antara lain:

1. Variabel yang digunakan peneliti hanya 4 variabel penelitian sedangkan masih banyak faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi konservatisme akuntansi.
2. Perusahaan tidak menyerahkan laporan keuangan secara lengkap, serta data-data yang dibutuhkan tidak ada dalam laporan keuangan sehingga mengurangi jumlah sampel perusahaan
3. Rentang waktu periode penelitian yang terlalu sedikit hanya dari tahun 2017-2021.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan ada beberapa saran yang dapat diajukan berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan menggunakan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi variabel dependen seperti *tunneling incentive*, *good corporate governance* dan *intangible asset*.
2. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya memperbanyak ruang sampel, tidak hanya berdasarkan pada salah satu sektor saja, namun dapat menggunakan keseluruhan sektor lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta periode yang lebih panjang lagi.
3. Bagi perusahaan disarankan agar dapat lebih mematuhi atau menjalankan kebijakan peraturan perpajakan di dalam perusahaannya.
4. Bagi pemerintah disarankan untuk lebih memahami praktek penetapan harga transfer agar dapat membuat kebijakan yang lebih baik mengenai peraturan bagi perusahaan yang melakukan praktek penetapan harga transfer.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2017). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Cahyadi, A. S., & Noviani, N. (2018). Pengaruh pajak, Exchange Rate, Profitabilitas, Dan Leverage Pada Keputusan Melakukan Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1441 - 1473.
- Darma, S. S. (2020). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Tunneling Incentive dan Bonus Plan Terhadap Transaksi Transfer Pricing. *Jurnal Ekonomi Efektif*, 469-478.

- F, D. N., Mayowan, Y., & Karjo, S. (2016). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Good Corporate Governance Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal perpajakan (JEJAK)*, 1-9.
- Fitri, D., Hidayat, N., & Arsono, T. (2019). The Effect of Tax Management, Bonus Mechanism and Foreign Ownership on Transfer Pricing Decision. *Jurnal Aplikasi Ekonomi Akuntansi dan Bisnis*, 035-048.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ginting, D. B., Triadiarti, Y., & Purba, E. L. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, Debt Covenant Dan Intangible Assets Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia*, 32-40.
- Hartika, W., & Rahman, F. (2020). Pengaruh Beban Pajak dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 551-558.
- Hasibuan, A. N., Harisman, & Samad, A. W. (2022). Pengaruh pajak, Tingkat Kepemilikan Asing, Rencana Bonus, Perjanjian Terhadap Keputusan Harga Transfer. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak, dan Informasi (JAKPI)*, 91-103.
- Indonesia, P. M. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement). Jakarta.
- Indonesia, P. R. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta.
- Indrasti, A. W. (2016). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Bonus Plan dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing. *Profita*, 348-371.
- Iriani, S. F. (2021). Pengaruh Pajak Penghasilan, Tunneling Incentive, Debt Convenant dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *pISSN 2339-1502*, 7-16.
- Jumaidi, L. T., Bambang, & Hudaya, R. (2017). Analisis Pajak, Tunneling, Gross Margin dan KAP Spesialis Terhadap Keputusan Untuk Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 1-21.
- Katharina, N. (2021). Analisis Pengaruh Tunneling Incentive Pajak Dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan Transfer Pricing. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 262-269.
- Maharani, N. E. (2022, Desember 17). *Menilik Kembali: Kasus PT Adaro yang Diduga Terlibat Transfer Pricing dan Kaitannya dengan PSAK No. 7*. Retrieved Februari 20, 2023, from tribunsumbar: <https://www.tribunsumbar.com/menilik-kembali-kasus-pt-adaro-yang-diduga-terlibat-transfer-pricing-dan-kaitannya-dengan-psak-no-7>
- Mineri, M. F., & Paramitha, M. (2021). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus dan Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 35-44.
- Mispiyanti. (2015). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Journal of Accounting and Investment*, 62-73.
- Nuradila, R. F., & Wibowo, R. A. (2018). Tax Minimization sebagai Pemoderasi Hubungan antara Tunneling Incentive, Bonus Mechanism dan Debt Convenant dengan Keputusan Transfer Pricing. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 63- 76.
- Pratiwi, A. P., & Kusumaningsih, A. (2020). Peran Kinerja Laba Dalam Memoderasi Pengaruh Antara Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Systems UNPAM*, 235-244.
- Pratiwi, B. (2018). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Tunneling Incentive dan Leverage Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1-13.
- Resmi, S. (n.d.). *Perpajakan : Teori dan Kasus Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rezky, M. A., & Fachrizal. (2018). Pengaruh Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Multinationality Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* , 401-415.
- Rifqiyati, R., Masripah, M., & Miftah, M. (2021). Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, dan Tunneling Incentive terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen (Jakman)*, 167-178.

- Rosa, R., Andini, R., & Raharjo, K. (2017). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Debt Covenant dan Good Corporate Governance. *Journal of Accounting*, 1-19.
- Salim, W. S., Angela, C., & Agustin, C. (2020). Pengaruh Pajak, Exchange Rate Dan Kepemilikan Asing Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi*, 109-116.
- Setia, S. D. (2020). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Tunneling Incentive dan Bonus Plan Terhadap Transaksi Transfer Pricing. *Jurnal Ekonomi Efektif*, 469-478.
- Stephanie, R. (2020). *Analisis Kasus Transfer Pricing PT. Adaro Indonesia*. Retrieved Februari 15, 2023, from academia.edu: [https://www.academia.edu/13061765/ANALISIS\\_KASUS\\_TRANSFER\\_%20PRICING\\_PT\\_ADARO\\_INDONESIA](https://www.academia.edu/13061765/ANALISIS_KASUS_TRANSFER_%20PRICING_PT_ADARO_INDONESIA)
- Stiawan, H. (2021). Pengaruh TaxMinimization, Ukuran Perusahaan dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 24-32.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujana, I. K., Suardikha, I. M., & Saraswati, G. A. (2022). Tax, Bonus Mechanism, Tunneling Incentive, Debt Covenant and Transfer Pricing. *Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis dan Kewirausahaan*, 63-76.
- Suprianto, D., & Pratiwi, R. (2017). Pengaruh Beban Pajak, Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing. *STMK GI MDP*, 1-15.
- Surjana, M. T. (2020). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Dan Mekanisme Bonus Terhadap Penerapan Transfer Pricing. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Teknologi*, 1-10.
- Tjandrakirana, R., Ermadiani, & Ubaidillah, D. (2020). Tax, Debt Covenant and Exchange Rate (Analisis Atas Fenomena Transfer Pricing). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 26-39.
- Wareza, M. (2019, Juli 04). *Disebut Terlibat Transfer Pricing Adaro, Siapa Coaltrade?* Retrieved Februari 16, 2023, from cnbcindonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190704205102-4-82830/disebut-terlibat-transfer-pricing-adaro-siapa-coaltrade>
- Wulandari, R., Anisa, D. N., & Mubarak, A. (2021). Transfer Pricing: Pajak, Mekanisme Bonus, Kontrak Hutang, Nilai Tukar dan Multinasionalitas. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 325-341.